



**BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023 Nomor 8);
 14. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023 Nomor 85).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati Adalah Bupati Sumbawa Barat;
4. Desa adalah desa yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
7. ADD penghasilan tetap yang selanjutnya disebut ADD Siltap adalah ADD yang digunakan untuk kebutuhan penghasilan tetap/gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. ADD diluar penghasilan tetap yang selanjutnya disebut ADD non Siltap adalah ADD yang digunakan untuk kebutuhan diluar penghasilan tetap/gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Sumbawa Barat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negera;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa

BAB II
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan untuk setiap Desa;

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.69.457.000.000,00 (enam puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- (3) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 5 Desember 2023

BUPATI SUMBAWA BARAT, 



Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 5 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 59 TAHUN 2023
TANGGAL 31 Desember 2023
TENTANG
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

**DAFTAR RINCIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ADD DESA
1	2	3	4
I	Kecamatan Jereweh		
1		Desa Goa	1.188.913.019
2		Desa Belo	1.335.877.287
3		Desa Beru	1.425.779.899
4		Desa Dasan Anyar	1.123.211.969
II	Kecamatan Maluk		
5		Desa Maluk	1.202.504.594
6		Desa Benete	1.269.158.672
7		Desa Bukit Damai	1.135.399.993
8		Desa Mantun	1.143.519.584
9		Desa Pasir Putih	1.083.700.505
III	Kecamatan Sekongkang		
10		Desa Sekongkang Atas	1.104.164.849
11		Desa Sekongkang Bawah	1.115.684.642
12		Desa Tongo	1.212.340.537
13		Desa Aikangkung	1.240.896.758
14		Desa Tatar	1.028.782.035
15		Desa Talonang Baru	1.313.631.815
16		Desa Kemuning	1.005.716.932
IV	Kecamatan Taliwang		
17		Desa Labuhan Lalar	1.716.159.667
18		Desa Lalar Liang	1.435.555.401
19		Desa Labuhan Kertasari	1.631.649.496
20		Desa Seloto	1.286.344.858
21		Desa Tamekan	1.027.981.548
22		Desa Banjar	1.157.651.228
23		Desa Batu Putih	1.272.557.468
24		Desa Sermong	1.115.192.749
25		Desa Lamunga	1.161.796.225

V	Kecamatan Seteluk		
26		Desa Meraran	1.147.585.731
27		Desa Air Suning	1.203.925.062
28		Desa Rempe	1.068.172.185
29		Desa Seteluk Atas	1.279.920.643
30		Desa Seteluk Tengah	1.583.050.045
31		Desa Kelanir	1.288.555.504
32		Desa Tapir	1.225.700.921
33		Desa Lamusung	1.313.573.409
34		Desa Seran	1.021.764.771
35		Desa DesaLoka	1.086.513.091
VI	Kecamatan Poto Tano		
36		Desa Senayan	1.202.196.201
37		Desa Mantar	1.057.794.976
38		Desa Kiantar	1.204.406.160
39		Desa Poto Tano	1.155.654.471
40		Desa UPT.Tambak Sari	1.045.562.187
41		Desa Kokarlian	1.307.351.877
42		Desa Tebo	1.069.205.151
43		Desa Tuananga	1.256.008.836
VII	Kecamatan Brang Rea		
44		Desa Desaberu	1.057.757.218
45		Desa Tepas	1.306.012.015
46		Desa Bangkat Monteh	1.164.167.800
47		Desa Sapugara Bree	1.565.604.182
48		Desa Tepas Sepakat	1.210.755.475
49		Desa Lamuntet	1.111.712.595
50		Desa Rarak Ronges	1.051.834.348
51		Desa Moteng	1.049.185.493
52		Desa Seminar Salit	1.186.255.160
VIII	Kecamatan Brang Ene		
53		Desa Mura	1.084.701.864
54		Desa Kalimantanong	1.134.250.339
55		Desa Lampok	1.077.818.464
56		Desa Manemeng	1.136.800.041
57		Desa Mujahiddin	1.053.460.926
58		Desa Mataiyang	1.015.571.129
JUMLAH			69.457.000.000


 BUPATI SUMBAWA BARAT,
 W. MUSYAFIRIN